



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 338 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 49/PL.01.2-

BA/3401/3/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PK.01-BA/3401/4/2024 tentang Telaah Lebih Lanjut terhadap Berita Acara Nomor 49/PL.01.2-BA/3401/3/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 111 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO


ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 338 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Temon	15	83	10.675	11.516	22.191	
2	Wates	8	140	18.320	19.327	37.647	
3	Panjatan	11	114	14.731	15.340	30.071	
4	Galur	7	94	12.295	12.967	25.262	
5	Lendah	6	116	15.712	16.387	32.099	
6	Sentolo	8	143	18.908	20.081	38.989	
7	Pengasih	7	149	19.689	20.962	40.651	
8	Kokap	5	107	13.902	14.442	28.344	
9	Girimulyo	4	85	9.558	10.136	19.694	
10	Nanggulan	6	85	11.783	12.462	24.245	
11	Samigaluh	7	88	10.975	11.318	22.293	
12	Kalibawang	4	98	11.474	12.078	23.552	
	Total	88	1.302	168.022	177.016	345.038	

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ira Noviyatun Nugraheni